


LAPORAN PENGUKURAN
Percentase kesenjangan kompetensi pegawai
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Tahun 2022

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB adalah instansi vertikal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Dalam menjalankan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB didukung oleh sumberdaya pegawai sebanyak 64 pegawai yang terdiri dari 54 pegawai berstatus sebagai PNS dan 10 tenaga kontrak.

Sebaran komposisi PNS yang ada di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berdasarkan jabatan yang ada antara lain pejabat struktural 18,52%, jabatan fungsional tertentu 61,11% dan jabatan fungsional umum 20,37%. Jabatan struktural terdiri dari 1 orang Ketua Pengadilan Negeri, 1 orang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, 1 orang Panitera, 1 orang Sekretaris, 3 orang Panitera Muda, dan 3 orang Kepala SubBagian. Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 33 orang, dengan komposisi 6 orang hakim, 16 orang panitera pengganti, 4 orang jurusita, 5 orang jurusita pengganti, dan 2 orang bendahara kesekretariatan. Adapun jabatan fungsional umum ialah sebanyak 11 orang.


**Percentase Komposisi Pegawai Pengadilan
Negeri Bantul**



Guna mengetahui persentase kesenjangan kompetensi pegawai Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB tahun 2022 menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kesenjangan} &= \text{Jumlah pegawai yang berstandar} / \text{Total jumlah pegawai} \times 100\% \\ \text{Kesenjangan} &= 43 \text{ pegawai yang berstandar} / 54 \text{ jumlah pegawai} \times 100\% \\ &= 79,63\%\end{aligned}$$

Kesenjangan Kompetensi Pegawai



Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa persentase kesenjangan kompetensi pegawai Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ialah sebesar 20,37% atau kurang dari 25%.

Bantul, 30 Juni 2022

Sekretaris

YUYUN FITRIYAH,S.E.,Ak.